

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya perikanan yang sangat melimpah. Sektor perikanan, khususnya budidaya tambak, memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat pesisir. Kabupaten Sidoarjo dikenal sebagai salah satu sentra produksi perikanan tambak di Jawa Timur yang menghasilkan komoditas unggulan berupa udang dan bandeng. Aktivitas tambak tidak hanya berfungsi sebagai sektor produksi pangan, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi lokal yang mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi arus urbanisasi masyarakat desa menuju kota.¹

Desa Kedung Peluk yang terletak di wilayah Candi, Sidoarjo, memiliki kekayaan alam berupa lahan tambak produktif yang menjadi salah satu aset ekonomi utama daerah tersebut. Sektor pertambakan ini dikelola secara langsung oleh penduduk setempat dan berfungsi sebagai pilar mata pencaharian yang krusial bagi komunitas sekitar. Aktivitas budidaya di kawasan ini secara otomatis membuka banyak peluang kerja baru yang mampu menampung tenaga kerja lokal, sehingga berkontribusi langsung dalam menekan angka migrasi penduduk ke luar daerah. Dalam praktiknya,

¹ Anugrah Dimas Susetyo dan Eko Budi Santoso, “Kesesuaian Lahan Perikanan Tambak di Kabupaten Sidoarjo,” Jurnal Teknik ITS, Vol. 5, No. 2 (2016): hlm. 233.

pengelolaan tambak tradisional masih sangat bergantung pada pemanfaatan bahan-bahan alami di sekitar lingkungan. Salah satu bahan yang digunakan adalah kotoran kelelawar (*guano*) yang berfungsi sebagai pupuk sekaligus pakan alami untuk mempercepat pertumbuhan plankton dan *mikroorganisme* air. Kandungan *nitrogen*, *fosfor*, dan *mineral* pada *guano* diyakini mampu meningkatkan kesuburan tambak sehingga pertumbuhan udang dan bandeng menjadi lebih cepat. Kebiasaan budidaya tersebut tumbuh dari pengalaman praktis yang dirasakan langsung oleh masyarakat setempat dan dinilai ampuh dalam mendongkrak produktivitas panen di tengah laju urbanisasi yang kian pesat saat ini. Pengoperasian lahan tambak ini membawa dampak positif yang luas, mulai dari menjaga keberlanjutan ekosistem lingkungan, melestarikan tradisi kelokalannya, hingga mendongkrak taraf ekonomi para pembudidaya serta masyarakat sekitar.² Aktivitas perdagangan dikategorikan sebagai salah satu bagian inti dari ruang lingkup muamalah. Proses ini melibatkan interaksi dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, dalam rangka mengalihkan hak milik suatu komoditas melalui ikatan akad dan penyerahan kompensasi finansial yang telah disepakati bersama. Aspek paling krusial dalam eksekusi transaksi ini adalah keberadaan unsur kerelaan timbal balik serta landasan saling rida antara pihak yang terlibat. Prinsip saling rida tersebut menegaskan bahwa setiap kegiatan jual beli wajib didasarkan pada kehendak bebas yang murni, tanpa ada intervensi berupa paksaan ataupun intimidasi dari pihak mana pun.³

² Reginata Saharany Kustanti dkk., “Potensi Blue Economy pada Sektor Perikanan dalam Meningkatkan Pendapatan,” Jurnal Akuntansi, Vol. 3, No. 2 (2023): hlm. 45

³ “Albadrudin Tamam, *Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Jual Beli Pupuk Paketan Subsidi dan Non Subsidi di Toko Tani Agung Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember* (Jember:

Permintaan terhadap komoditas alam mencakup ranah agraria, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, kelautan, hingga pertambangan. Kendati demikian, keterbatasan volume kekayaan alam ini kerap tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk, sehingga memicu degradasi ekosistem akibat rendahnya kesadaran kolektif untuk menjaga kelestarian lingkungan. Fenomena eksploitasi material organik ini kemudian melahirkan polemik tersendiri dari sudut pandang hukum Islam. Sebagai sistem nilai yang komprehensif, Islam menata seluruh aktivitas insani termasuk roda perekonomian lewat koridor *fiqh mu'āmalah*. Hukum muamalah mengintegrasikan interaksi finansial antarmanusia berlandaskan asas keadilan, kemaslahatan, dan jaminan kehalalan. Perdagangan (*al-bai'*) merepresentasikan salah satu manifestasi muamalah, berupa kesepakatan peralihan hak milik atas suatu komoditas dari pihak penjual kepada pembeli dengan kompensasi tertentu serta didasari keridaan timbal balik. Al-Qur'an secara eksplisit menggarisbawahi bahwa pertukaran ekonomi wajib berpijak pada prinsip kerelaan bersama (*at-tarādī minkum*), sehingga segala bentuk keterpaksaan, manipulasi, ataupun ketidakpastian objek hukumnya menjadi terlarang. Konsekuensinya, komoditas yang diperjualbelikan wajib melunasi kriteria legalitas seperti unsur kesucian, memiliki nilai guna, kejelasan karakteristik, serta kepastian pemindahan kepemilikan. Manakala barang yang ditransaksikan terindikasi mengandung unsur najis atau berisiko menimbulkan mudarat, para ulama memunculkan perbedaan pandangan hukum mengenai

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 8.

keabsahan dan kebolehan⁴. Permasalahan muncul karena dalam fiqh Islam terdapat konsep hewan *jalālah*, yaitu hewan yang memakan kotoran atau benda najis. Rasulullah SAW melarang mengonsumsi hewan *jalalah* sebelum dilakukan proses pembersihan (*al-istibrā'*) hingga hilang bau dan pengaruh najisnya. Larangan ini menunjukkan perhatian syariat terhadap kesehatan dan kebersihan konsumsi manusia. Dalam konteks tambak, penggunaan kotoran kelelawar sebagai pupuk atau pakan alami menimbulkan pertanyaan: apakah udang dan bandeng yang hidup di lingkungan tersebut termasuk kategori *jalalah* dan bagaimana status kehalalannya.

Secara bersamaan, kompleksitas problematika hukum terus berkembang seiring dengan bergulirnya waktu. Pada masa kenabian, setiap persoalan baru yang muncul di tengah masyarakat dapat langsung dikonfirmasi kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan kepastian hukum. Bagi komunitas petambak di Desa Kedung Peluk, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, pemanfaatan kotoran kelelawar saat ini menjadi alternatif untuk memacu pertumbuhan udang dan bandeng secara signifikan. Sementara itu, dalam khazanah hukum Islam, fauna yang mengonsumsi kotoran, bangkai, atau material najis lainnya diklasifikasikan ke dalam kategori *jalālah*. Penggunaan *guano* pada tambak memiliki dua sisi. Dari sisi ekonomi, meningkatkan produktivitas dan pendapatan petambak. Dari sisi kesehatan dan kehalalan, berpotensi menimbulkan keraguan apabila mempengaruhi kualitas

⁴ uhrwardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), 139.

hasil konsumsi. Dari sisi lingkungan, pemanfaatan limbah alami justru dapat menjadi alternatif pupuk organik ramah lingkungan dibanding bahan kimia. Oleh karena itu diperlukan analisis *komprehensif* antara manfaat dan mudaratnya.

Melalui salah satu sabdanya, Nabi Muhammad SAW secara tegas melarang umat Islam untuk mengonsumsi satwa yang masuk dalam kategori *jalālah*. Akan tetapi hal ini banyak dilakukan petani udang dan bandeng untuk mempercepat perkembangan budidayanya. Selain itu, penelitian ini penting karena masyarakat awam sering menjalankan praktik ekonomi berdasarkan tradisi tanpa memahami aspek hukum syariah secara mendalam. Padahal dalam Islam, kegiatan ekonomi bukan sekadar mencari keuntungan tetapi juga ibadah yang harus sesuai dengan prinsip halal dan *ṭayyib*. Ketidakjelasan hukum dapat berdampak pada keraguan masyarakat dalam mengonsumsi maupun memperjualbelikan hasil tambak.⁵

Dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, kesehatan, dan hukum Islam, maka praktik jual beli kotoran kelelawar sebagai bahan budidaya tambak di Desa Kedung Peluk perlu diteliti secara akademik. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi petambak, pedagang, dan konsumen serta menjadi rujukan bagi pengembangan ekonomi masyarakat berbasis syariah. Dalam permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan yang telah diulas dari Analisis *Fiqh Mu‘āmalah* Terhadap

⁵ www.detik.com Anisa Rizki Febriani, “Menenal Binatang Jalalah dan Hukum Mengkonsumsinya,” DetikHikmah, 2023.

Penggunaan kotoran kelelawar untuk budidaya Tambak udang dan bandeng. Oleh sebab itu peneliti mengambil judul: ” **Analisis *Fiqh Mu‘āmalah* Terhadap Transaksi Jual Beli Kotoran Kelelawar Untuk Budidaya Tambak Udang dan Bandeng Di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo**”.

B. Identifikasi Masalah

Beberapa masalah yang dapat diidentifikasi antara lain:

1. Akibat kurang suburnya tanah tambak membuat ikan – ikan dan udang cepat mati.
2. Pada Tahun 2000an sebelum meletus nya lumpur panas lapindo dan banyak pembangunan pabrik ikan-ikan dan udang cepat tumbuh sekitar 3 bulan bisa dapat berton-ton ikan Udang dan Bandeng tetapi pada saat sekarang jauh lebih lama bisa sampai 1 tahunan dan hanya mendapat kiloan saja.
3. Masyarakat lebih banyak menggunakan pakan pelet organik daripada menggunakan pakan alami tradisonal seperti pupuk kotoran kelelawar.

C. Pembatasan Masalah

Penetapan batasan masalah ini dimaksudkan untuk memfokuskan ruang lingkup kajian agar pembahasan dapat berjalan lebih terarah dan mendalam. Mengacu pada identifikasi persoalan yang telah dipaparkan, penulis merumuskan ruang lingkup batasan masalah sebagai berikut:

- a. Lokasi geografis peneliti hanya akan mencakup masyarakat di desa kedung peluk candi sidoarjo jawa timur.

- b. Ruang lingkup pembahasan tentang bagaimana Transaksi jual beli pupuk guano dari kotoran kelelawar.
- c. Mengetahui apa saja kendala yang mempersulit petani tambak dalam menggunakan pupuk kotoran kelelawar

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Transaksi jual beli pupuk kotoran kelelawar untuk budidaya tambak udang dan bandeng di desa kedung peluk kecamatan candi kabupaten sidoarjo.
2. Bagaimana analisis Fiqh mu'amalah terhadap Transaksi jual beli kotoran kelelawar untuk budidaya tambak udang dan bandeng di desa kedung peluk.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Transaksi jual beli kotoran kelelawar kelelawar untuk budidaya tambak udang dan bandeng di desa kedung peluk kecamatan candi kabupaten sidoarjo
- b. Untuk mengetahui analisis Fiqh mu'amalah Transaksi jual beli kotoran kelelawar untuk budidaya tambak udang dan bandeng di desa kedung peluk kecamatan candi kabupaten sidoarjo.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoretis, kajian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan serta memperluas cakrawala pengetahuan terkait tradisi para

pembudidaya udang dan bandeng, khususnya dalam konteks transaksi perdagangan serta pemanfaatan kotoran kelelawar sebagai pupuk tambak.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, temuan dalam studi ini diharapkan dapat menyajikan solusi aplikatif terhadap permasalahan nyata di lapangan, sekaligus berfungsi sebagai referensi dasar bagi pengembangan riset-riset selanjutnya yang sejalan.

F. Kajian Pustaka

Dalam rangkaian tahapan ilmiah yang dijalankan oleh peneliti guna merancang studi ini, penulis menemukan beberapa penelitian skripsi yang di dalamnya ditemukan pembahasan mengenai jual beli kotoran burung puyuh yang di jual beli yang mana nantinya dapat digunakan untuk perbandingan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, diantaranya:

1. Skripsi oleh Mohamad Khoirudin Mohamad Khoirudin dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Mu‘āmalah*” Terhadap Jual Beli Pupuk Kandang di Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo” membahas praktik jual beli pupuk kandang yang berasal dari kotoran burung puyuh. Fokus penelitian tersebut adalah menilai keabsahan jual beli pupuk kandang dari sudut pandang *fiqh mu‘āmalah*, mengingat kotoran hewan dikategorikan sebagai benda najis dalam Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli pupuk kandang dapat dibolehkan sepanjang memberikan manfaat dan tidak

menimbulkan kemudahan bagi masyarakat.⁶ Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada objek dan konteks pemanfaatannya. Skripsi Mohamad Khoirudin berfokus pada pupuk kandang untuk pertanian tanaman cabai, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada transaksi jual beli kotoran kelelawar (*guano*) yang digunakan untuk budidaya tambak udang dan bandeng. Selain itu, penelitian penulis juga mengaitkan persoalan ini dengan konsep *fiqh mu'āmalah* serta isu hewan jalalah, yang tidak dibahas secara spesifik dalam penelitian sebelumnya.

2. Skripsi oleh Riki M. Subagio dalam skripsinya yang berjudul “Analisis *Fiqh Mu'āmalah*” Terhadap Praktik Jual Beli Tembakau Bal-balan Antara Pengepul dengan Petani di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah” mengkaji praktik jual beli tembakau yang dilakukan antara pengepul dan petani. Penelitian ini menyoroti adanya unsur gharar akibat ketidakjelasan objek jual beli, serta ketiadaan hak khiyar yang dapat merugikan salah satu pihak. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada objek dan substansi kajian. Penelitian Riki M. Subagio memfokuskan pada komoditas tembakau dan persoalan ketidakjelasan kualitas barang, sedangkan penelitian penulis mengkaji jual beli barang najis berupa kotoran kelelawar serta dampak penggunaannya terhadap hasil budidaya tambak udang dan bandeng dari

⁶ Mohamad Khoirudin, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Pupuk Kandang di Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo* (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2020)

perspektif fiqh muamalah.⁷

3. Skripsi oleh Fina Ulinnuha dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Mu‘āmalah* Terhadap Praktik Jual Beli Bahan Makanan dengan Sistem Balenan di Pasar Balong Kabupaten Ponorogo” membahas praktik jual beli dengan sistem balenan, yaitu pengembalian barang sisa dagangan yang tidak habis terjual. Penelitian ini menekankan aspek akad, objek jual beli, dan penerapan konsep *Khiyār* dalam *Fiqh Mu‘āmalah*.⁸ Perbedaan dengan penelitian penulis adalah pada fokus permasalahan. Penelitian Fina Ulinnuha membahas mekanisme jual beli bahan makanan dengan sistem pengembalian barang, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada keabsahan transaksi jual beli kotoran kelelawar sebagai pupuk tambak serta analisis manfaat dan kemaslahatan penggunaannya dalam budidaya udang dan bandeng.
4. El Synta Putri dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Mu‘āmalah*” Terhadap Kasus Kredit Barang Rumahan untuk Warga Kurang Mampu” mengkaji praktik jual beli kredit barang rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kredit tersebut mengandung unsur *tadlīs* (penipuan) akibat ketidakjelasan harga dan sistem penagihan, sehingga dinilai tidak sah menurut *Fiqh Mu‘āmalah*. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada jenis

² Riki M. Subagio, “Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Tembakau Bal-balan Antara Pengepul dengan Petani di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, Skripsi”, (UIN Mataram, 2019).

⁸ Fina Ulinnuha, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Bahan Makanan dengan Sistem Balenan di Pasar Balong Kabupaten Ponorogo, Skripsi”, (IAIN Ponorogo, 2022).

transaksi dan objek kajian. Skripsi El Synta Putri membahas jual beli kredit barang rumah tangga, sedangkan penelitian penulis fokus pada transaksi jual beli pupuk *guano* (kotoran kelelawar) dan analisis hukumnya dalam Tinjauan *Fiqh Mu'āmalah* serta kemaslahatan bagi petani tambak.⁹

⁹ El Synta Putri, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kasus Kredit Barang Rumahan untuk Warga Kurang Mampu*”, Skripsi”, (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).